

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Sebagaimana hal yang berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia, Hukum yang tertulis memiliki peran penting dalam mendukung penegakan dan penerapan hukum di negara ini. Segala perbuatan yang dilarang, diperbolehkan, maupun diwajibkan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk undang-undang. Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia yang berisi ketentuan tentang tindak pidana, sanksi, perintah, larangan, dan kebolehan dalam konteks peristiwa pidana (Soesilo, 2020). Hukum materiil ini dikenal sebagai perundang-undangan pidana. Pelaksanaannya didukung oleh KUHAP, yang berfungsi sebagai hukum formil untuk mengatur tata cara dan prosedur dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Dengan demikian, terdapat pedoman yang selaras dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan hukum positif dan aturan tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting. Pembuktian ini dilakukan melalui alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam hukum acara, alat bukti merupakan sarana yang digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum di hadapan hakim agar memperoleh kepastian hukum. Alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 164 HIR/RBg, meliputi, Keterangan saksi, yaitu pernyataan yang diberikan oleh seseorang di bawah sumpah tentang suatu kejadian yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi harus memenuhi syarat tertentu agar dapat diterima

sebagai alat bukti yang sah, seperti diberikan di bawah sumpah dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Surat atau dokumen mencakup segala bentuk tulisan yang dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan hukum tertentu, yang dalam hukum acara perdata, surat dapat berupa akta autentik, akta di bawah tangan, atau dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian. Petunjuk merupakan kesimpulan yang diperoleh dari alat bukti lain yang diperiksa dalam persidangan dan memiliki keterkaitan logis dengan perkara yang sedang diperiksa. Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak yang mengakui kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan mengundang Tuhan sebagai saksi, digunakan sebagai alat bukti terakhir jika alat bukti lainnya tidak cukup.

Dalam konteks tindak pidana keterangan palsu, alat bukti yang diajukan dalam persidangan memiliki peran penting dalam membuktikan apakah suatu pernyataan yang diberikan di bawah sumpah benar atau tidak. Dalam kasus Liliek Mujayatin, keterangan saksi menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk memperkuat gugatan cerai yang diajukannya. Namun, setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saksi yang diajukan dalam perkara tersebut ternyata memberikan keterangan palsu berdasarkan arahan terdakwa. Terkait dengan permasalahan keterangan palsu dalam persidangan, kasus Liliek Mujayatin sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PID/2016 menjadi contoh nyata bagaimana keterangan palsu dapat memengaruhi hasil suatu perkara hukum, khususnya dalam konteks perceraian. Dalam kasus ini, Liliek Mujayatin terbukti menyuruh saksi Nurdiono bin Tasrif dan Saksi Joko Susanto bin Panut untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Ponorogo. Akibat dari keterangan palsu

tersebut, hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh terdakwa, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian antara Liliek Mujayatin dan Bambang Sujianto terjadi tanpa adanya kebenaran yang objektif. Pasal 242 KUHP mengatur bahwa seseorang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dijatuhi hukuman pidana, dan dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh Mahkamah Agung.

Selain dijerat dengan Pasal 242 KUHP, terdakwa juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam suatu tindak pidana, tidak hanya pelaku utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, Liliek Mujayatin tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai penyuruh yang secara aktif mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam kasus ini menguatkan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bambang Sujianto untuk membatalkan perceraian yang telah diputus berdasarkan keterangan palsu. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat

beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terbukti bahwa putusan tersebut didasarkan pada kebohongan atau keterangan yang tidak benar (Marwan, 2019). Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan PK apabila ditemukan bukti baru (novum) yang membuktikan bahwa putusan sebelumnya didasarkan pada kebohongan (Yahya, 2020). Dalam hal ini, putusan pidana yang menyatakan bahwa perceraian terjadi akibat keterangan palsu dapat dijadikan novum untuk mengajukan PK dengan harapan agar Mahkamah Agung membatalkan putusan perceraian tersebut (Raharjo, 2018).

Selain PK, langkah hukum lain yang dapat ditempuh adalah pelaporan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu. Langkah lain yang juga dapat diambil adalah melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim Pengadilan Agama ke Komisi Yudisial (KY). Jika ditemukan bahwa hakim yang memutus perkara perceraian tidak melakukan pemeriksaan dengan cermat dan gagal mendeteksi adanya keterangan palsu dalam persidangan, maka KY dapat melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut. Pasal 24B UUD 1945 mengatur bahwa KY memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik dalam proses peradilan. Jika ditemukan adanya kelalaian dalam pemeriksaan perkara, KY dapat merekomendasikan tindakan kepada Mahkamah Agung untuk mengevaluasi putusan yang telah dijatuhkan.

Selain aspek pidana, terdapat pula konsekuensi hukum perdata dari Tindakan pemberian keterangan palsu ini. Dalam hukum perdata, Pasal 55 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, tindakan Liliek Mujayatin yang menyuruh saksi Nurdiono bin Tasrif dan Joko bin Panut memberikan keterangan palsu tidak hanya berakibat pada pencabutan hak-hak perdata Bambang Sujianto, tetapi juga berpotensi menimbulkan ganti rugi. Maka dari itu, pertanggungjawaban hukum tidak hanya terbatas pada pihak yang memberikan keterangan palsu, tetapi juga dapat diperluas kepada saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menganalisis mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh Bambang Sujianto untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap saksi yang telah memberikan keterangan palsu baik melalui laporan pidana ke kepolisian maupun dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pengembalian hak-haknya yang telah dirugikan akibat perceraian yang terjadi berdasarkan kebohongan. Gugatan ini juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa kajian telah membahas mengenai keterangan palsu dalam proses peradilan. Misalnya, Rumondor, Brama, dan Kereh (2021) dalam jurnal *Lex Crimen* meneliti mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini berfokus pada konsekuensi pidana bagi pelaku pemberi keterangan palsu, namun tidak membahas aspek pertanggungjawaban hukum perdata terhadap pihak yang dirugikan akibat putusan yang tidak sah. Sementara itu, penelitian Thamrin, Linanda, dan Rifa'I (2021) dalam *Collegium Studiosum Journal* menyoroti bagaimana pemberian keterangan palsu oleh aparat kepolisian dalam persidangan dapat mempengaruhi proses peradilan, tetapi belum membahas secara spesifik kasus keterangan palsu dalam gugatan perceraian dan upaya hukum untuk membatalkan putusan yang dihasilkan dari keterangan palsu.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Saefudin (2023) dalam jurnal *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* mengulas pengaruh ajaran *concursum* terhadap jenis dakwaan dalam tindak pidana, tetapi belum mengkaji bagaimana Pasal 55 KUHP dapat diterapkan terhadap penyuruh pemberi keterangan palsu dalam konteks peradilan perdata dan pidana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek pidana dari tindak pidana keterangan palsu, penelitian ini mengangkat permasalahan penerapan Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dalam kasus penyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang. Dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PID/2016, penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata dan pidana dapat digunakan secara sinergis untuk membatalkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi didasarkan pada kebohongan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap tindak pidana keterangan palsu, serta bagaimana mekanisme hukum perdata dapat memberikan pemulihan hak kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa Memorandum Hukum yang berjudul: **PENYURUH MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH OLEH TERDAKWA LILIEK MUJAYATIN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 K/PID/2016.**